PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 3011 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU BONE NO 4425 TAHUN 2024, 5 HLM

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 3011 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentual Pasal 426 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU NO 8 Tahun 2019; PKPU NO 6 Tahun 2024; KKPU NO 360 Tahun 2024; KKPU Kab Bone NO 3010 Tahun 2024; KKPU Kab Bone NO 3011 Tahun 2024;
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2024.

Lampiran : - 1 halaman

jdih.kpu.go.id/sulsel/bone